

JUDUL: KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BILYET GIRO SEBAGAI SARANA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG DI INDONESIA
NAMA: NICO THAMRIN PUTRA
NRP: 0988007

ABSTRAK

Saat ini alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non cash based*), yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai seperti bilyet giro. Dalam transaksi bisnis dimasyarakat saat ini, tanpa disadari bilyet giro lebih unggul dibandingkan dengan cek. Transaksi anjak piutang adalah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang berkaitan dengan penyerahan jaminan berupa surat berharga atau dikatakan juga sebagai alat bayar meskipun bilyet giro tidak memenuhi unsur sebagai surat berharga, tetapi hukum itu perlu hidup dan berkembang mengikuti fenomena dimasyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, analisis data dirumuskan secara kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis, dengan bahan penelitian menggunakan data sekunder dengan metode ini bertujuan mengkaji dan memahami kedudukan hukum bilyet giro sebagai sarana alat bayar dalam perekonomian di Indonesia. Untuk mengkaji dan memahami bilyet giro dapat dijadikan jaminan dalam transaksi anjak piutang dan bagaimana kedudukan hukum bilyet giro sebagai surat berharga. Untuk mengetahui perlindungan hukum pihak kreditor anjak piutang atas bilyet yang tidak dapat dicairkan dalam pelunasan anjak piutang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bilyet giro tidak dapat memenuhi jika disebut sebagai surat berharga, karena bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, akan tetapi secara fakta dilapangan, alat bayar dengan cara pembindahbukuhan pada bank yang sama atau melalui lembaga kliring, selain itu kedudukan bilyet giro sangat sulit dikategorikan sebagai jaminan dalam pranata hukum jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan diakui dalam praktek bilyet giro ini dapat dijadikan sebagai jaminan berdasarkan perkembangan dimasyarakat, jadi kalau bilyet giro tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam anjak piutang oleh pihak bank tentu deposito dalam bilyet giro tersebut harus isi yang nantinya dapat dicairkan untuk melunasi hutang nasabahnya. Oleh karenanya perlindungan hukum bagi anjak piutang, masih cukup riskan atau belum melindungi kerugian yang ditimbulkan apabila bilyet giro dijadikan jaminan karena bisa saja tidak cair atau tidak memiliki dana cukup, maka lebih baik sebagai jaminan yang utama bagi anjak piutang jika saja nasabah lari (kabur), beritikad buruk, maka harus ada jaminan-jaminan kebendaan lain yang sifatnya lebih mengikat secara hukum dan memiliki *marketable* (berharga) yang tinggi misalnya jaminan kebendaan yang dapat diikat dengan fidusia seperti contoh jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) tanah dan bangunan jadi dapat diletakan hak tanggungan oleh anjak piutang.

Kata Kunci : Surat Berharga, Bilyet Giro, Perlindungan Hukum.

JURISDICTION STUDY OVER TRANSFER FORM AS a TOOL of FACTORING
TRANSACTIONS IN INDONESIA

NICO THAMRIN PUTRA

0988007

ABSTRACT

Nowadays, payment method evolve from cash payment instrument (cash based) to a non-cash means of payment (non- cash based), such as replace cash into transfer form . In today's business transaction culture, transfer form widely use as a payment method rather than cash. Factoring transaction is one of the facilities provided by the bank to customers associated with the delivery of securities or be referred to, even though transfer form did not meet the elements as securities , but the law should be there to follow the phenomenon of society.

This research was conducted by using a normative juridical research approach, qualitative data analysis, generate data descriptive analysis , with using secondary data as a subject material. This method aims to study and understand the legal position of Transfer Form as one of the legal tender in Indonesia. For further understanding of transfer form as a payment assurance in factoring transaction and the legal position of transfer form as securities to understand legal protection of the factoring creditors over the rejected slips.

The result showed that the transfer form can not be consider as securities, for transfer form is not transferable to any other party, but only to move some amount at the same bank or through a clearing house, in addition to the position of transfer form can not describe as a guarantee in the legal institution guarantee as set on the Code of Civil Law (Civil Code), in fact, transfer form can be used as an assurance based on business cultural development, so if the transfer form role as an assurance for factoring transaction, a bank should check the account condition to do payment. Therefore, legal protection for factoring still have risk of losses for does not have sufficient funds, then it is better to have assurance in physical form that legally binding and valuable material that higher than factoring value just in case of the worst such as something that can be tied with a fiduciary like ownership certificates of land and buildings so it can be placed as an encumbrance by factoring.

Keywords : Securities, Transfer form, Legal protection

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	21

BAB II BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DALAM

LALULINTAS KEGIATAN PERNIAGAAN	26
A. Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia	
1. Bank Sebagai Lembaga Keuangan	26
2. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi	29
3. Bentuk Lembaga Bank	32
B. Aktivitas Kegiatan Bank	
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito	34
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit	47
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti : <i>transfer, inkaso, kliring,</i> <i>safe deposit box, bank card</i> dan lain-lain	55
C. Bank Indonesia Sebagai Fasilitator Kliring Antar Bank Di Indonesia.	
1. Peran Bank Indonesia Dalam Memfasilitasi Kegiatan Perpindahan Arus Dana Antar Bank	61

2. Kegiatan Kliring di Bank Indonesia	67
---	----

BAB III SURAT BERHARGA SEBAGAI SARANA TRANSAKSI

ANJAK PIUTANG	75
A. Pengertian Surat Berharga Dalam Kegiatan Bisnis.	
1. Pengertian Surat Berharga	75
2. Pengelompokan Surat Berharga	82
B. Cek Sebagai Sarana Alat Pembayaran	
1. Cek Sebagai Surat Berharga Dalam Perhubungan Bisnis sebagai Instrumen Bilyet Giro Dalam Alat Pembayaran.....	88
2. Fungsi Cek Sebagai Perintah Pembayaran	93
3. Daluwarsa Cek Sebagai Surat Berharga	94
C. Bilyet Giro Sebagai Sarana Alat Pembayaran.	
1. Pengaturan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran	99
2. Syarat-Syarat Dalam Bilyet Giro (BG)	100
3. Daluwarsa Bilyet Giro	105

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN BILYET GIRO SEBAGAI SARANA

TRANSAKSI ANJAK PIUTANG DI INDONESIA	108
A. Kedudukan Hukum Bilyet Giro Sebagai Sarana Alat Bayar Dalam Perekonomian Di Indonesia.....	
	108
B. Bilyet Giro Dapat Dijadikan Jaminan Dalam Transaksi Anjak Piutang Dan Kedudukan Hukum Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga	
	116
C. Perlindungan Hukum Pihak Kreditor Anjak Piutang Atas Bilyet Yang Tidak Dapat Dicairkan Dalam Pelunasan Anjak Piutang	
	124

BAB V KESIMPULAN	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141

